



Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Uji Materiil Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) (Bukti P-1) yang diuji terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2).**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Bahwa, Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."
6. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan Undang-Undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari Undang-Undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
  - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki peran memastikan setiap norma undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, termasuk dalam keterangan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang memuat frasa "segera" tanpa batas waktu yang jelas. Ketidakjelasan frasa "segera" dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengurangi perlindungan keselamatan warga negara, sehingga MK sebagai lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi perlu menjalankan fungsi kontrol terhadap kewajiban pemerintah dalam Penyelenggara jalan.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) memiliki wewenang untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "segera", termasuk memaknainya sebagai jangka waktu yang terukur dan selaras dengan siklus anggaran dan kewajiban perencanaan pemeliharaan tahunan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*) berkewajiban memastikan terpenuhinya hak warga negara atas keselamatan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sehingga pengujian konstitusional atas ketentuan Pasal tersebut merupakan bagian dari fungsi esensial Mahkamah Konstitusi guna memastikan negara melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, menyatakan:

1) Objek Permohonan PUU adalah Undang-undang dan Perppu.

Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan Undang-undang yang menjadi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.

8. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 60 ayat (1) menyatakan:** "Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."

**Pasal 60 ayat (2) menyatakan:** "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Berkenaan dengan prinsip *ne bis in idem* Pasal 60 UU MK terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal *a quo* sebelumnya. Dalam pengujian sebelumnya yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XX/2022, Pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan 273 ayat (1) bahwa dalam

frasa “penyelenggara jalan” tidak memiliki kepastian hukum dan dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga perbedaan alasan serta batu uji dari permohonan sebelumnya menjadikan permohonan ini dapat diajukan kembali (tidak *ne bis in idem*).

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ)
10. Secara spesifik, para Pemohon akan menguji Pasal;
  - a. Pasal 24 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” dan Pasal 273 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)”
  - b. Pengujian Pasal *a quo* dilakukan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selanjutnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON**

### **II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon**

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga Negara.
2. Bahwa, dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a bahwa: "Yang dimaksud dengan "Perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Bahwa, selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut diatas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing pemohon.
4. Bahwa, Pemohon I adalah
  - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3577025904050002; (Bukti P-3)
  - Bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
5. Bahwa, Pemohon II adalah
  - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3504114502050001; (Bukti P-4)
  - Bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

6. Bahwa, Pemohon III adalah
  - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3504036611030001; (Bukti P-5)
  - Bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

## **II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon**

1. Bahwa, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi lagi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:
  - 1) Bahwa terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dilanggar dengan ketentuan yang ada dalam Pasal *a quo*.

Adapun hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa Pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:

- Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa kondisi infrastruktur jalan di beberapa titik wilayah di Indonesia banyak ditemukan kerusakan. Bentuk kerusakan tersebut berupa lubang-lubang besar yang tersebar tidak merata, yang seringkali tidak terlihat tertutup genangan air ketika musim penghujan. Bukan hanya lubang, banyak juga ditemukan permukaan aspal yang berada di pinggiran jalan sudah kropos dan rapuh. Kondisi ini diperburuk oleh jalan lalu lintas yang padat. Aspal yang rapuh tidak mampu menahan tekanan berulang, sehingga setiap injakan roda di atasnya akan mengikis lebih dalam dan melebar
- Bahwa kerusakan parah pada jalan di beberapa wilayah Indonesia telah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat tanpa adanya perbaikan yang memadai dan berkelanjutan dari pihak penyelenggara jalan. Kelalaian dalam perawatan dan perbaikan jalan tersebut secara langsung telah meningkatkan angka kecelakaan di beberapa wilayah Indonesia, yang mana menyebabkan kerugian materiil dan immateriil

- Bahwa dalam konteks ini, dimana penyelenggara jalan tidak dengan segera melaksanakan perbaikan dan perawatan jalan yang rusak **mengingat pasal a quo tidak memberikan penjelasan yang pasti terkait standar ketepatan waktu, sehingga tidak mengatur secara limitatif**. Akibatnya para penyelenggara jalan **memiliki celah hukum untuk tidak memprioritaskan dan menunda, bahkan mengabaikan melakukan perawatan dan perbaikan jalan yang rusak**, yang mana jalan merupakan bentuk fasilitas umum.
- Bahwa kondisi hukum yang seperti ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang secara eksplisit menjamin hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dimana para Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang pasti untuk menuntut pelaksanaan perbaikan jalan dalam standar waktu yang terukur dan bertanggungjawab. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jalan yang rusak mengancam keselamatan fisik dan keamanan lingkungan transportasi. Selain itu juga melanggar pasal 28I ayat (4), yang mengatur mengenai perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Penyelenggara jalan secara konstitusional diwajibkan untuk melaksanakan perlindungan untuk warga negara Indonesia dari ancaman kecelakaan akibat infrastruktur yang tidak terurus. Penyelenggara jalan juga diwajibkan dalam pemenuhan hak asasi manusia, termasuk dalam membangun sekaligus merawat infrastuktur publik khususnya jalan yang baik.
- Bahwa kerugian yang dialami para pemohon ini merupakan kerugian konstitusional, yang mana para Pemohon tidak

mendapatkan kepastian hukum. Pemohon juga tidak dipenuhi haknya dalam pembangunan infrastruktur umum sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain;

- Para Pemohon telah mengalami kerugian secara aktual dan potensial dengan adanya Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai salah satu landasan hukum dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Bahwa terdapat beberapa jalan sebagai bentuk fasilitas umum di Kabupaten Tulungagung yang rusak dan tidak dengan segera diperbaiki. Pemohon I dan Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebab mengalami kerugian materiil. Pemohon I yang merupakan penduduk asli Madiun yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang di daerah Plosokandang Tulungagung pada tanggal 14 Mei 2025 yang menyebabkan Pemohon I dirawat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung selama 3 hari dan rawat jalan di kediamannya selama 7 hari (Bukti P-6). Selain itu, kendaraan Pemohon I yang mengalami kerusakan menjadikan Pemohon I dirugikan secara materiil (Bukti P-7).
- Bahwa Pemohon II yang merupakan penduduk asli Tulungagung sering kali mengalami kerugian materiil akibat jalan berlubang di wilayah Tulungagung, yakni salah satunya pada tanggal 4 Oktober 2025 Pemohon II yang hendak pulang dari perkuliahan hampir terjatuh akibat jalan berlubang di daerah Sumbergempol, Tulungagung yang mana membuat kendaraan Pemohon II mengalami kerusakan ringan.
- Adapun secara potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi dan merugikan hak konstitusional Pemohon III yang merupakan penduduk asli Tulungagung yang dapat mengalami kerugian materiil sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II apabila

Pasal *a quo* tidak segera diberikan pemaknaan secara limitatif. Sebab kerugian ini tidak hanya berpotensi pada para Pemohon, melainkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang melewati jalan rusak yang dapat mengalami kerugian sebagaimana yang dialami Pemohon I dan Pemohon II atau kerugian lainnya.

- Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum pernah mencoba melaporkan pengajuan mengenai jalan rusak karena beberapa alasan. Pemohon I yang bukan merupakan warga asli Tulungagung tidak melaporkan jalan rusak kepada Penyelenggara Jalan setempat. Sementara Pemohon II yang merupakan warga asli Tulungagung belum mencoba melaporkan pengajuan jalan rusak kepada Penyelenggara Jalan setempat karena kerugian yang dialami masih dihitung kecil dan lumrah terjadi.
  - Jalan yang rusak tidak hanya menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, melainkan bagi seluruh masyarakat yang terdampak. Permasalahan mengenai jalan yang rusak merupakan permasalahan yang umum karena merupakan infrastruktur yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum sebagai bentuk fasilitas umum. Di wilayah Pemohon II yakni Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pernah terjadi protes warga terkait jalan yang rusak. Yang dimana protes ini dilakukan oleh warga Lingkungan 8, Desa/Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung sebagai bentuk rasa kesal karena perbaikan jalan rusak yang tidak segera dilakukan. Bentuk protes yang dilakukan adalah dengan menanam pohon pisang di tengah jalan tepat di jalan yang rusak sepanjang satu kilometer. Aksi penanaman pohon pisang ini dilakukan untuk menghindari korban yang ditimbulkan akibat jalan rusak di wilayah tersebut. Hal ini karena ketika musim penghujan, jalan yang rusak (berlubang) tidak terlihat karena tertutup genangan air yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengendara yang lewat. (Lihat: Jalan Rusak Parah, Warga Ngunut Tulungagung Tanami Pohon Pisang).
4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa Pasal *a quo* hanya menyebutkan frasa “segera” tanpa adanya batas waktu yang jelas. Sehingga hal ini menyebabkan Penyelenggara Jalan menjadi abai dan tidak memiliki tolak ukur kinerja perbaikan serta pemeliharaan jalan yang berdampak pada jalan rusak yang berkelanjutan. Jalan yang rusak yang tidak dengan segera diperbaiki dan berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan, salah satunya yang menimpa Pemohon I. Kerugian akibat jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki di wilayah Plosokandang, selain menimpa Pemohon I juga menimpa rekan dari Pemohon I. Dimana rekan Pemohon I hampir tergelincir akibat jalan yang rusak di wilayah tersebut. Jalan yang rusak dan tidak dengan segera diperbaiki dapat menimbulkan kerugian lain seperti kerusakan ringan maupun berat pada kendaraan seperti yang dialami oleh Pemohon II. Dimana Pemohon II seringkali mengalami pecah ban akibat tidak mampu menghindari jalan yang rusak.
- Bahwa Pasal *a quo* adalah Pasal yang sebenarnya berfungsi untuk memenuhi bagaimana mekanisme tentang pelaporan jalan yang rusak. namun, dengan tidak diaturnya limitasi Pasal *a quo* dapat digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan jalan untuk mengabaikan kewajiban memperbaiki kerusakan jalan yang mengakibatkan korban tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan pada penghormatan terhadap keselamatan masyarakat. Karena Pasal *a quo* hanya menyebut 'segera' tanpa batas waktu yang jelas, Penyelenggara Jalan menjadi abai dan tidak punya tolak ukur kinerja, yang menyebabkan jalan dibiarkan rusak berbulan-bulan. Hal tersebut merupakan bentuk kurangnya hak hidup dan keamanan warga yang terdampak adanya jalan rusak sebagaimana yang dialami secara aktual oleh Pemohon I dan Pemohon II serta secara potensial oleh Pemohon III.
- Bahwa dengan tidak adanya perbaikan jalan yang rusak dan berlubang yang memadai secara nalar hanya akan menjadi sumber bahaya yang mengakibatkan terancamnya keselamatan pengguna jalan, sebab adanya

hal tersebut dapat menimbulkan kerugian hingga kecelakaan yang merugikan korban di jalan

- Secara kausalitas, manakala frasa “segera” dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberi limitasi yang jelas maka *pertama*, adanya pengaduan warga di wilayah Tulungagung dan di beberapa wilayah di Indonesia yang menuntut pembenahan jalan yang rusak atau berlubang yang dapat mengakibatkan kecelakaan berulang-kali agar diberikan tenggat perbaikan jalan dalam waktu paling lambat sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan, atau selambat-lambatnya diselesaikan pada tahun anggaran berjalan dengan menggunakan dana pemeliharaan rutin atau dana tanggap darurat.
  - *Kedua*, pengendara yang melewati jalan tersebut tidak akan lagi mengalami kejadian yang tidak diinginkan hingga adanya kecelakaan yang merugikan pengguna jalan, dan pengajuan dari warga agar segera dilaksanakan dengan tenggat waktu yang diberikan.
5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau akan terjadi.
- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian para Pemohon yang disebabkan oleh kelalaian penyelenggara jalan akibat ketidakpastian hukum yang menimbulkan kecelakaan hingga merenggut nyawa seseorang dapat terhindarkan. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menjadikan infrastruktur dan pelayanan publik yang menempatkan hak-hak konstitusional rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip negara hukum, dan tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh penyelenggara jalan dalam mencapai efisiensi anggaran ataupun penundaan kewajiban. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVI/2018).

### **III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN**

#### **A. Permohonan dapat diajukan kembali (Tidak *Ne bis in idem*) dan Terdapat Perbedaan Ratio Decidendi dan Fokus Pengujian**

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK jo Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang menyatakan sebagai berikut:

##### **Pasal 60 ayat (2) UU MK**

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

##### **Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025**

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”

2. Bahwa terdapat pengujian konstusionalitas ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilakukan 1 kali pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak 1 kali yakni dalam perkara Nomor 98/PUU-XX/2022. Pemohon terdahulu beranggapan bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan 273 ayat (1) yakni pada frasa “penyelenggara jalan” bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Dalam pokok permohonan, pemohon memohon kepada Mahkamah agar memaknai frasa “penyelenggara jalan” menjadi “Bahwa Penyelenggara Jalan antara lain Penyelenggara Jalan Nasional adalah Presiden dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.” Dalam amar

putusannya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena menurut Mahkamah pemaknaan demikian justru akan mempersempit subjek hukum dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki kerusakan jalan, dan juga ancaman sanksi yang diatur dalam Pasal 273 ayat (1).

3. Bahwa meskipun Pasal yang diuji adalah sama, yaitu Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ, namun terdapat perbedaan fundamental antara Permohonan *a quo* dengan Perkara Nomor 98/PUU-XX/2022, yaitu:

1) Bahwa dalam putusan tersebut, Pemohon terdahulu memfokuskan pengujian pada ketidakjelasan frasa "Penyelenggara Jalan". Pemohon terdahulu mendalilkan ketidakpastian mengenai siapa saja pejabat atau instansi yang harus bertanggung jawab pidana. Mahkamah menolak permohonan tersebut karena menganggap definisi penyelenggara jalan sudah jelas diatur secara hierarkis (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait.

2) Bahwa Pemohon saat ini tidak mempersoalkan siapa penyelenggara jalannya. Pemohon memfokuskan pengujian konstitusionalitas pada frasa "dengan segera" (dan patut) dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ. Frasa "segera" adalah norma yang bersifat kualitatif, abstrak, dan karey (*rubber article*). Ketiadaan batasan waktu yang terukur dalam frasa "segera" menyebabkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa Pasal 273 ayat (1) adalah ketentuan pidana. Dalam hukum pidana berlaku asas *lex certa* (hukum harus jelas) dan *lex stricta* (hukum harus ketat). Dalam Perkara Nomor 98/PUU-XX/2022, Mahkamah menilai subjek hukum dapat ditelusuri lewat SK penetapan status jalan. Namun, dalam Permohonan ini, Pemohon mendalilkan bahwa kata "segera" tidak memiliki tolak ukur objektif. Penyelenggara jalan dapat berlindung di balik tafsir subjektif frasa "segera". Hal ini menciptakan celah impunitas bagi penyelenggara jalan dan ketidakadilan bagi korban kecelakaan, karena tidak

adanya standar waktu baku kapan suatu kelalaian penyelenggara jalan terhadap perbaikan dianggap telah memenuhi unsur pidana.

5. Bahwa dengan demikian, isu konstitusional (*constitutional issue*) yang diajukan Pemohon saat ini adalah mengenai standar waktu pemenuhan kewajiban yang kabur, bukan mengenai ketidakjelasan subjek hukum. Oleh karena itu, *res judicata* (kekuatan hukum tetap) dari Putusan Nomor 98/PUU-XX/2022 tidak berlaku bagi permohonan ini karena alasan permohonan yang sama sekali baru (*nova*).

**B. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan 273 ayat (1) Sepanjang Frasa "Segera" Tidak Dimaknai Dengan Tenggat Waktu Menimbulkan Tidak Kepastian Hukum dan Menimbulkan Celah Dalam Pelaksanaan Perbaikan Jalan**

6. Bahwa jalan merupakan infrastruktur umum yang setiap hari digunakan oleh seluruh warga negara. Perbaikan jalan yang rusak merupakan salah satu prioritas yang wajib diupayakan oleh negara. Jalan rusak yang tidak dengan segera diperbaiki dapat menjadi penghalang kepentingan masyarakat yang dapat menghambat mobilitas Lalu Lintas. Jalan sebagai infrastuktur penting yang membutuhkan kondisi yang layak untuk dilewati, bahkan dalam implementasiannya diperlukan perawatan jalan dan harus melewati uji kelayakan.
7. Bahwa Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 24 ayat (1) tidak mempunyai kepastian hukum sepanjang tidak dimaknai "Penyelenggara Jalan wajib segera (dalam waktu yang patut sesuai dengan skala prioritas keselamatan dan ketersediaan anggaran tahun berjalan) dan patut untuk segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas" dan pada Pasal 273 ayat (1) tidak mempunyai kepastian hukum sepanjang tidak dimaknai "Setiap Penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera (dalam waktu yang patut sesuai dengan skala prioritas keselamatan dan ketersediaan anggaran tahun berjalan) dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang

mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

8. Bahwa dalam praktiknya Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai dapat dijadikan sebagai celah dalam penundaan pelaksanaan perbaikan jalan. Frasa “segera” dalam Pasal 24 ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum terkait tenggat maksimal pelaksanaan perbaikan jalan yang rusak, dimana dapat menciptakan celah hukum bagi penyelenggara jalan. Akibatnya penyelenggara jalan dapat menunda kewajiban untuk perbaikan jalan, sehingga berpotensi meningkatkan resiko keselamatan bagi pengguna jalan.
9. Bahwa para Pemohon mengajukan penafsiran pada Pasal 24 ayat (1) untuk menambah kejelasan dari frasa “segera” yang tidak memiliki kepastian hukum. Para pemohon mengajukan batasan waktu perbaikan jalan rusak agar diselesaikan selambat-lambatnya pada tahun anggaran berjalan atau menggunakan mekanisme dana taktis, guna menjamin kepastian hukum. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011, Pasal 3 ayat (1) mewajibkan Penyelenggara jalan untuk menyusun rencana pemeliharaan jalan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan tersebut disusun secara berkala setiap tahun. Perencanaan pemeliharaan setiap satu tahun sekali ini mengharuskan adanya evaluasi, penyesuaian, dan rancangan baru setiap tahunnya berdasarkan kondisi aktual jalan, sehingga wajar apabila perbaikan jalan diberi batasan waktu maksimal satu tahun. Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (7) yang menyatakan bahwa kegiatan pemeliharaan jalan dituangkan dalam dokumen rencana penanganan bangunan pelengkap jalan setiap satu tahun sekali, hal tersebut mengharuskan adanya perkembangan perbaikan setiap tahun atas kondisi jalan yang rusak. Sehingga siklus satu tahun merupakan tenggat

waktu yang wajar dan terukur untuk memastikan perbaikan telah dilakukan. (Bukti P-8).

10. Bahwa para pemohon mengajukan penafsiran pada Pasal 24 ayat (1) untuk menambah kejelasan dari frasa "segera" yang tidak memiliki kepastian hukum. Para pemohon memaknai frasa tersebut sebagai kewajiban melakukan perbaikan jalan yang rusak secepatnya. Biaya untuk pemeliharaan jalan menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Nasional (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan setiap satu tahun sekali. Biaya untuk pemeliharaan ini, seharusnya sudah disiapkan sejak awal tahun dan harus tersedia secara berkelanjutan agar aktivitas pemeliharaan tetap berjalan, sehingga Penyelenggara jalan memiliki kecukupan anggaran untuk segera melakukan perbaikan. Dengan begitu, Penyelenggara jalan tidak mempunyai alasan untuk menunda penanganan jalan yang rusak, terlebih ketika penundaan tersebut mengancam keselamatan pengguna jalan dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Penundaan perbaikan jalan dengan alasan administrasi anggaran justru bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara.

**C. Pasal *a quo* Sepanjang Frasa "Segera" Tidak Dimaknai Dengan Tenggat Waktu Telah Melanggar Prinsip Kepastian Hukum Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**

11. Bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.
12. Bahwa, dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepastian hukum merupakan prinsip yang wajib untuk dijamin oleh negara, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

13. Bahwa frasa “segera” dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak memiliki kepastian hukum terkait tenggat waktu penyelenggaraan jalan dan perbaikan jalan yang rusak. Ketidakpastian frasa “segera” dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) dapat menimbulkan celah bagi penyelenggara jalan untuk menunda pelaksanaan perbaikan maupun pemeliharaan jalan yang rusak.
14. Bahwa para Pemohon yang merupakan pengguna jalan harus terpenuhi hak konstitusionalnya dalam infrastruktur jalan yang baik dan layak. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki mendorong para Pemohon untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mencapai kepastian hukum sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

**D. Pasal *a quo* Sepanjang Frasa “Segera” Tidak Dimaknai Dengan Tenggat Waktu Telah Melanggar Pemenuhan Perlindungan Warga Negara Sebagai Bentuk Hak Asasi Manusia Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**

15. Bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib. Menurut para Pemohon, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan prinsip pemenuhan hak konstitusional warga negara terkait fasilitas jalan.
16. Bahwa, dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah."

17. Bahwa frasa "segera" dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak memiliki kepastian hukum terkait tenggat waktu penyelenggaraan jalan dan perbaikan jalan yang rusak yang dapat mengancam keselamatan warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari rasa aman sebagai bentuk hak asasi manusia.

**E. Kerugian dan Dampak Yang Ditimbulkan Apabila Pasal *a quo* Tetap Diberlakukan Sepanjang Frasa "Segera" Tidak Dimaknai Dengan Tenggat Waktu**

18. Bahwa internal yang lebih ketat dan terukur, termasuk target waktu penanganan lubang. Hal ini tertuang dalam kontrak konsesi dan prosedur operasional standar (SOP) internal operator di Pekerjaan Umum Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga. Perincian dari target waktu tersebut terbagi menjadi beberapa waktu yang didasarkan oleh seberapa rusaknya jalan, di antara lain, waktu perbaikan jalan berlubang maksimal 7 hari, jalan yang retak maksimal 14 hari, jalan yang ambles maksimal 7 hari sejak kerusakan teridentifikasi. Ketentuan tenggat waktu tersebut menunjukkan bahwa Penyelenggara jalan secara teknis dimungkinkan diberi waktu yang jelas dan terukur. Apabila *pasal a quo* tetap diberlakukan dengan frasa "segera" tanpa dimaknai dengan tenggat waktu yang konkret, maka akan menimbulkan untuk penundaan perbaikan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Adanya contoh tenggat waktu tersebut standar waktu penanganan kerusakan tidak hanya layak diterapkan pada jalan tol atau rusak jalan tertentu, melainkan dapat diterapkan pada seluruh penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. (Bukti P-9)

19. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para Pemohon telah menghimpun beberapa bukti adanya kecelakaan di wilayah Indonesia yang disebabkan oleh jalan yang rusak:

- 1) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Tulungagung yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, sebagaimana pada tanggal 24 Mei 2021 dimana terjadi kecelakaan tunggal hingga menimbulkan korban jiwa, yang dimana korban terjatuh dan terpejal akibat menghindari aspal jalan yang rusak di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. (Lihat: Hindari Jalan Berlubang, Pemotor di Tulungagung Tewas Terpejal - KORLANTAS POLRI.)
- 2) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Tulungagung yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, sebagaimana pada tanggal 14 Januari 2024 dimana terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan motor dan mini bus. Kecelakaan terjadi karena pengendara motor menghindari jalan yang berlubang hingga menimbulkan korban jiwa di ruas jalan umum Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut. (Lihat: Hindari Jalan Berlubang, Pengendara PCX di Tulungagung Tewas Tabrak Minibus).
- 3) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Tulungagung yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, sebagaimana pada tanggal 7 November 2022 dimana terjadi kecelakaan tunggal. Kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara motor mengalami lepas kendali jatuh saat melintas jalan berlubang sehingga mengakibatkan kondisi patah kaki sebelah kanan. Di daerah jalan raya Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. (Lihat: Lagi, Jalan Berlubang Makan Korban di Tulungagung - jatimtimes.com).
- 4) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Tulungagung yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, sebagaimana pada tanggal 9 September 2022, terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor dan pick up, diduga pengendara motor menghindari jalan yang berlubang dan kehilangan kendali sampai melewati marka tengah jalan hingga menimbulkan korban jiwa. Di daerah jalan raya Pelem, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. (Lihat: Karena Menghindari Jalan Berlubang, Pengendara Motor Ditabrak Mobil Pick Up - Berita terbit).

- 5) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Tulungagung yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, sebagaimana pada tanggal 29 Mei 2022, terjadi kecelakaan karena pengendara motor terjatuh menghindari jalan yang berlubang dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan korban jiwa. Di daerah Desa Tugu, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. (Lihat: Jatuh Akibat Jalan Berlubang di Desa Tugu Tulungagung, Pengendara Motor Meninggal Dunia - Realitas Online).
- 6) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Bandar Lampung yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, sebagaimana pada tanggal 9 Maret 2025, dari Bandar Lampung menuju Bandar Radin Inten II, Kabupaten Lampung Selatan memiliki lubang berdiameter 10-50 cm dan kedalaman 10-30 cm, selama 3 bulan terakhir sudah ada belasan pengendara sepeda motor yang jatuh akibat tergelincir di jalan yang berlubang. Di daerah jalan lintas Sumatera di Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. (Lihat: Banyak Jalan Rusak di Lampung, Nyawa Pengendara Jadi Taruhan).
- 7) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di kota Bogor yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, sebagaimana pada tanggal 28 November 2025, dimana terjadi kecelakaan di seberang Kantor Damkar Sektor Yasmin arah Bubulak, korban diduga kurang konsentrasi dan menghantam jalan yang berlubang hingga terjatuh dan mengakibatkan luka berat di jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Barat Kota Bogor. (Lihat: Pemotor Wanita Kecelakaan Hantam Jalan Berlubang di Bogor, Alami Luka Berat).
- 8) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Jakarta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, sebagaimana pada tanggal 13 Maret 2018. Kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara motor terperosok lubang hingga terjatuh ke bagian sisi kanan jalan, lalu terlintas roda kendaraan Light Truck yang mengakibatkan luka pecah bagian kepala. Di jalan Rengroat Kamal Raya Cengkareng Jakarta Barat.

(Lihat: Sederet Kasus Kecelakaan di Jakarta Akibat Jalan Berlubang | kumparan.com).

- 9) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak di Sumatera Barat yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, sebagaimana pada tanggal 28 Maret 2025. Kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan aspal jalan yang sudah hancur dan berlubang, kondisi sebagian badan jalan juga sudah sempit karena bagian pinggiran badan jalan yang sudah rusak yang mengakibatkan seorang pengendara Ibu dan Anak mengalami luka berat. Di ruas jalan Desa Silam, Kecamatan Kuok-Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. (Lihat: Pemudik Rohul-Sumbar Bertaruh Nyawa di Jalan Rusak Demi Bertemu Keluarga - cakaplah.com - Berpikir Berbuat Bercakap).
  - 10) Kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak di Sulawesi Tenggara yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, sebagaimana pada tanggal 12 Juni 2024. Kecelakaan tersebut terjadi saat korban mengendarai motor dan terjatuh saat menghindari lubang besar pada jalan, hingga helm yang digunakan terlepas dari kepalanya sehingga mengakibatkan luka-luka. Di jalan THR Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. (Lihat: Jalan Rusak dan Berlubang di Kendari, LPP TIPIKOR-Sultra: Ancaman Keselamatan Pengendara dan Tanggung Jawab Pemerintah - Kongkritpost.com).
20. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para Pemohon telah menghimpun beberapa bukti adanya aksi demo sebagai bentuk keresahan pengguna jalan dan masyarakat Indonesia terkait jalan yang rusak:
- 1) Masyarakat Tulungagung pernah melakukan aksi demo sebagai bentuk keresahan akibat perbaikan jalan yang tidak segera dilakukan. Pada tanggal 15 September 2025, ratusan warga Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur mendatangi gedung DPRD Tulungagung dengan menuntut perbaikan jalan desa di wilayah setempat yang sudah rusak parah selama 20 tahun. Aksi protes ini bukanlah aksi pertama yang dilakukan oleh masyarakat Tulungagung, yang dimana setahun sebelumnya warga desa Wonorejo juga pernah

menyuarakan tuntutan serupa disertai ancaman keras berupa blokade aktivitas di Waduk Wonorejo dan penghentian pembayaran pajak negara dan pemerintah daerah hingga tuntutan yang diajukan terpenuhi. (Lihat: Jalan Rusak Tak Tersentuh, Warga Tulungagung "Serbu" DPRD dengan Pikap Sapi - ajttv.com) dan 20 Tahun Jalan Rusak, Warga Tulungagung Geruduk DPRD Tuntut Perbaikan).

- 2) Masyarakat Tulungagung dan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi GMNI pernah melakukan aksi demo karena infrastruktur jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Pada tanggal 25 Mei 2022, di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. (Lihat: Klaim Telan Banyak Korban, Teatrikal Kecelakaan Lalu Lintas Warnai Aksi GMNI Tulungagung - malangtimes.com)
- 3) Masyarakat di wilayah Timur Kabupaten Cirebon menggelar demo sebagai bentuk unjuk rasa atas hilangnya kesabaran warga karena merasa dinomor duakan oleh pemerintah Cirebon karena infrastruktur jalan yang rusak parah tidak segera diperbaiki. Bahkan, sebagian warga melakukan aksi simbolik dengan menabur ikan lele, puluhan warga ikut nyebur dan bercampur lumpur di lobang jalan. Pada tanggal 12 April 2025, di sepanjang jalan Raya Gebang sampai Pabuaran, Babakan. (Lihat: Demo Jalan Rusak, Warga Cirebon Ancam Memisahkan Diri dari Jabar).
- 4) Masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menggelar demo sebagai kekecewaan terhadap lambatnya respons pemerintah dalam menangani kerusakan jalan, masa menuntut untuk mempercepat perbaikan jalan yang rusak parah di Kecamatan Gandus yang telah mengalami kerusakan selama empat tahun terakhir. Pada tanggal 16 Desember 2024, di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan. (Lihat: Ratusan Warga Gandus Demo di Kantor Gubernur Sumsel, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak - RMOLSUMSEL.ID).
- 5) Masyarakat di wilayah Jawa Barat, Sukabumi yang melakukan aksi demonstrasi akibat jalan rusak di sepanjang ruas jalan kampung Cicatih pada pagi hari. Aksi demo dilakukan dengan cara memblokade jalan,

hingga membakar ban dan menanam pohon pisang ditengah jalan. Warga merasa kesal karena jalan Kabupaten, yang menghubungkan antara Kecamatan tersebut sudah lama tak pernah diperbaiki. Dimana kondisi jalan tersebut berlubang dan memiliki aliran yang jelek, sehingga saat terjadi hujan jalan dititik jembatan mengalami banjir, tidak sedikit pengendara roda 2 yang melintas banyak mengalami kecelakaan. Menurut kepala Desa setempat, perbaikan jalan dilakukan terakhir pada Tahun 2017, sehingga sudah 5 tahun lebih tidak ada perbaikan jalan kembali. Pada tanggal 22 Agustus 2023, di Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. (Lihat: Demo Jalan Rusak Warga Blokade Jalan Hingga Bakar Ban).

- 6) Masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara menggelar aksi protes dilatarbelakangi kondisi jalan poros Lambuya Motaha yang telah mengalami kerusakan parah selama puluhan tahun tanpa perbaikan. Warga menilai pemerintah terkesan abai terhadap infrastruktur vital yang menghubungkan antar wilayah itu. Dengan aksi blokade jalan bukan bentuk anarkisme, melainkan ungkapan frustrasi warga atas kondisi jalan yang membahayakan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Pada tanggal 27 Juli 2025, di wilayah Sulawesi Tenggara. (Lihat: Bidikhukumnews.com – Pemersatu Aspirasi Hukum Bangsa).
- 7) Masyarakat di wilayah Jember Selatan melakukan aksi turun ke jalan dan menutup akses jalan Puger menuju Kabupaten Jember Jawa Timur. Hal ini bukanlah aksi pertama kali dilakukan, akan tetapi rangkaian aksi yang dimulai pada 3 Desember 2024 lalu dan kebetulan bersamaan dengan adanya warga terlindas oleh truk kendaraan, aksi kali ini rangkaian beberapa aksi sebelumnya karena sudah banyak korban berjatuhan akibat kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak yang diduga diakibatkan oleh kendaraan besar menyalahi aturan. Pada tanggal 8 Januari 2025 di Jember Selatan. (Lihat: RRI.co.id - Ratusan Warga Jember Selatan Protes Blokade Jalan Rusak).
- 8) Masyarakat di wilayah Kediri, Jawa Timur melakukan aksi demo, karena warga yang menagih janji perbaikan jalan desa yang sudah rusak pada

2020 sedikitnya 25 warga yang berkumpul di sekitar jalanan yang rusak. Mereka melakukan aksi tanam pohon pisang dan ban bekas di sekitar jalan yang rusak, kerusakan jalannya sejauh 1,3 kilometer. Selain berlubang, aspalnya juga terkikis. Pada tanggal 4 November 2025 di Kediri Dusun Kerep, Desa Pojok Kecamatan Wates. (Lihat: Warga Desa Pojok di Wates Kediri Protes Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki - Radar Kediri).

- 9) Masyarakat di wilayah Sumatera Utara menuntut pemerintah Kabupaten Deliserdang dan Propinsi Sumatera Utara segera melakukan perbaikan jalan rusak yang ada di Kecamatan Galang, dalam aksi ini warga mengusung poster bertuliskan kecaman pada pemerintah dan mendesak perbaikan jalan dilakukan. Aksi ini sempat mengakibatkan truk tak berani melintas karena mengakibatkan kemacetan, hal ini karena bentuk protes warga atas kondisi jalan rusak parah yang sudah lama tanpa perbaikan. Pada tanggal 27 Juli di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Galang Pekan, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. (Lihat: Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Deliserdang Unjukrasa | Metro Online).

#### **IV. PETITUM**

Berdasar seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon/Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menyatakan frasa "segera" dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai: "dalam waktu paling lambat sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan, atau selambat-lambatnya diselesaikan pada tahun anggaran berjalan dengan menggunakan dana pemeliharaan rutin atau dana tanggap darurat."

3. Menyatakan frasa “segera” dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai: “melebihi batas waktu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).”
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, **mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**

**Hormat Kami,  
PARA PEMOHON**



**Wahyu Nur Sa'diyah**



**Anggun Febrianti**



**Lena Dea Pitrianingsih**